



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Xxxxxx Bin xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxx Binti xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya di sebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tanggal 23 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 1987, Pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 49/21/VI/1988, Tanggal 2 Juli 1988;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;



3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- a. XXXXXX binti XXXXXX, umur 26 tahun;
- b. XXXXXX binti XXXXXX, umur 22 tahun;
- c. XXXXXX bin XXXXXX, umur 18 tahun.

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di kediaman bersama XXXXXX;

5.-----

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.
- c. Termohon sering meninggalkan rumah bersama tanpa izin Pemohon

6.-----

Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus 2015, terjadi pertengkaran Karena permasalahan tersebut di atas sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon di XXXXXX, sampai dengan saat ini telah berjalan kurang lebih 1 tahun 5 bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9.-----

Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon ( Xxxxxx Bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx Binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai relaas panggilan nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tanggal 28 Februari 2017 dan tanggal 8 Maret 2017.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam berita acara panggilan tersebut disebutkan bahwa panggilan Termohon tidak beralamat sesuai dengan alamat yang ada dalam surat Permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUKM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bukan warga xxxxxx maka mejelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai alamat Termohon harus dinyatakan obscure libel, oleh karena itu Pemohon Pemohon harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa permohonan cerai adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.-----  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2.-----  
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp741.000,-(*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy., dan Yunanto, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Miswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Yunanto, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Miswardi, S.H

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya panggilan	:	Rp.	650.000,-
5. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	741.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)